



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2013/PA.Tgm
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon;

I a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Termohon;---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 19 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2013/PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/77/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009;-----
- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan dan setelah akad pernikahan Termohon mengucapkan sighat taklik talak;-----
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di dusun Podomoro, Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus selama 1 tahun 2 bulan



kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di Pekon Susukan selama 10 bulan, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Pekon Susukan sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;-----

- 4 Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, 8 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
- 5 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak usia 3 bulan pernikahan kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, Termohon sering melakukan tindakan kekerasan dengan sering mencakar Pemohon dan suka melontarkan kata – kata kasar dan selalu meminta cerai terhadap Pemohon;-----
- 6 Bahwa perselisihan tersebut sejak tanggal 24 Januari 2012 semakin memuncak disebabkan, sepulangnya Termohon dari undangan tempat saudara Pemohon di Pekon Way Harong antara pemohon dan termohon terjadi keributan di kediaman Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sms kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Pemohon mengadakan masalah tersebut ke orang tua Termohon kemudian orang tua Termohon mengizinkan dan mempersilahkan Pemohon untuk mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Talang padang, Kabupaten Tanggamus. Sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman milik bersama di Kecamatan Talang padang, Kabupaten Tanggamus hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 tahun, 5 bulan;-----
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga



dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;--

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, bernama Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil pada angka 1 sdg. 4 adalah benar;-----
- Bahwa dalil pada angka 5 adalah benar, tetapi semua itu karena dorongan emosi sebab Pemohon kurang memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari dan Pemohon hanya bermodol motor saja;-----
- Bahwa dalil pada angka 6 tidak benar orang tua Termohon mengizinkan dan mempersilakan Pemohon untuk mengurus perceraian;-----
- Bahwa dalil pada angka 7 adalah benar;-----
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak keberatan;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Termohon, kemudian Pemohon memberikan keterangan bahwa dirinya bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan tetap;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;---

Alat Bukti Surat berupa: -----

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 354/18.06.02.2022/BA/VII/2013, atas nama AS, dikeluarkan Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, tanggal 9 Juli 2013, selanjutnya disebut bukti P.1;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/77/XII/2009, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Desember 2009; fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;-----

Alat Bukti Saksi adalah: -----

- 1 SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu;--
 - Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009, mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah bersama, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak setahun usia pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran masalah ekonomi karena Termohon tidak dapat mencukupkan setiap pemberian Pemohon padahal seluruh penghasilan Pemohon diberikan semua, disamping itu orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon



dan semua barang-barang Pemohon di suruh dikeluarkan dari rumah Termohon, rumah bersamanya mereka;-----

- Saksi pernah mendengar mereka bertengkar pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggalnya, karena ribut saksi tidak jadi masuk ke rumah mereka;-----
- Saksi tahu sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;-----
- Saksi kedua belah pihak telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman;--
- Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009, mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah bersama, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak berapa tahun usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang menerima dari penghasilan Pemohon, dan Termohon tidak melayani Pemohon setiap pulang kerja, Termohon terlalu berani dengan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----
- Saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2010, pada waktu itu Termohon mencakar dada Pemohon;-----
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 6 bulan, tetapi Pemohon masih tetap memberi nafkah;-----
- Saksi kedua belah pihak telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah tidak mengajukan suatu alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Termohon, dan Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat, memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan memberi biaya nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan menerima seluruh pemberian Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;--

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik



akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag, akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena keadaan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak usia 3 bulan pernikahan kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, Termohon sering melakukan tindakan kekerasan dengan sering mencakar Pemohon dan suka melontarkan kata-kata kasar dan selalu meminta cerai terhadap Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 Januari 2012 disebabkan sepulangnya Termohon dari undangan tempat saudara Pemohon di Pekon Way Harong antara pemohon dan termohon terjadi keributan di kediaman bersama dikarenakan Termohon sms kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Pemohon mengadukan masalah tersebut ke orang tua Termohon lalu orang tua Termohon mengizinkan dan mempersilahkan Pemohon untuk mengurus perceraian. Atas kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon ingin cerai dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan cerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon akan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis merupakan bukti lengkap (vide Pasal 311 R.Bg), maka dengan pengakuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Termohon dapat dianggap terbukti;-----



Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diakui Termohon, tetapi sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, oleh karenanya kedua alat bukti tersebut perlu diuji batas minimal dan nilai kekuatan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.2, ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Pemohon dengan Termohon atas dalil permohonan pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti hubungan hukum Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri dan hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 174 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan



akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni gara-gara faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai dan sikap Termohon yang tidak dapat mencukupkan setiap pemberian Pemohon serta sikap Termohon yang kurang perhatian dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang berkepanjangan hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Desember 2009; -----
- 2 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi setidaknya sejak setahun usia pernikahan keadaan rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar lantaran faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai sehingga Termohon kurang patuh dan kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;-----
- 4 Bahwa akibat dari pertengkaran mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2012;-----
- 5 Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----



6 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, secara nyata telah tergambar bahwa gara-gara faktor ekonomi yang kurang memadai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi retak karena sering terjadi salah paham dan pertengkaran mulut di antara keduanya. Apalagi sikap Termohon yang kurang patuh dan kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, dapat dinilai sebagai perbuatan yang menciderai keluhuran ikatan perkawinan, karena apapun kondisinya seharusnya Termohon lebih sabar dan menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri sehingga rasa patuh dan taat terhadap suami akan senantianya dikedepankan;-----

Menimbang, bahwa meskipun kondisi yang melatarbelakangi kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu, akan tetapi Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang ditimbulkannya, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terjadinya pisah tempat tinggal serta hilangnya rasa cinta, kasih, sayang dan kepercayaan (*trust*) di antara keduanya. Apabila keadaan yang demikian tetap berlanjut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka cita ideal kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan yang demikian itu akan menjadi belenggu bagi keduanya. Oleh karenanya, dengan memperhatikan sikap kedua belah pihak dalam sidang yang enggan untuk hidup bersama dan dengan tidak melihat dari siapa penyebab perkecokan itu terjadi, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, maka kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuan



perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken marriage*, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia, dan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan telah cukup alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa kendati Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah anak terhadap Pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya, secara *ex officio*, akan mempertimbangkan agar Pemohon dibebankan untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian terhadap Termohon dan terhadap anak/anak-anaknya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004);-

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang akan menceraikan istrinya sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

"Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon dan tidak terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semata-mata disebabkan oleh



Termohon sebagai isteri, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberi mut'ah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa selain mut'ah, akibat perceraian yang timbul karena gugatan cerai yang diajukan oleh suami terhadap isteri adalah adanya kewajiban bekas suami memberi nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, hal ini sebagaimana doktrin yang terdapat dalam kitab *al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) iddah:-----

Menimbang, bahwa sehubungan dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon telah berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk menanggung nafkah Termohon selama masa iddah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan yang disampaikan Pemohon di depan sidang yang telah diterima oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat dan membayar nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan selaras dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayah.



من له آب وآم فنفته على آب

Maka dengan memerhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang mampu dan patut dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-----
 - 1 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;-----
 - 2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);-----
- 4 Menghukum Pemohon agar membayar nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----
- 5 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa, tanggal 10 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqodah 1434 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

tt

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

AHMAD HIDAYAT, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

- J u m l a h	Rp.	291.000,-
---------------	-----	-----------